

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan yang banyak diperbincangkan di Indonesia adalah tindak kekerasan. Kekerasan merupakan isu kompleks baik yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia. Kekerasan juga menjadi persoalan yang serius karena merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hingga saat ini masih belum di atasi sepenuhnya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak sewajarnya sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tentunya juga dapat merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Definisi kekerasan menurut beberapa ahli, yaitu kekerasan merupakan tindakan yang memang disengaja yang dapat mengakibatkan cedera berupa fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29).

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Mengutip pendapat dari Marwan dan Jimmy, (2009) menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan. Secara garis besar, dari berbagai definisi kekerasan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik karena dapat merugikan banyak orang.

Kekerasan tidak hanya dialami oleh seorang perempuan dewasa saja, melainkan anak-anak di bawah umur pun ikut mengalami tindak kekerasan dengan berbagai motif baik verbal maupun non verbal. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya adalah anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan, faktor ekonomi orangtua, dan kelakuan dari anak itu sendiri. Dalam hal ini anak masih memerlukan pedampingan dari orang tua, lingkungan tempat tinggal maupun dari pemerintah setempat. Motif kekerasan yang terjadi pada anak sangat beragam tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, eksploitasi seksual, penelantaran, pencurian, pemerkosaan, pengeroyokan dan lain sebagainya, tetapi juga verbal, seperti sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi saat ini, namun persepsi masyarakat terkait kepeduliannya terhadap anak masih minim. Dalam hal ini, hak anak korban kekerasan seringkali tidak terpenuhi dari anak berusia dini hingga anak sudah menjadi dewasa. Secara umum terutama yang tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) secara umum adalah bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan, setiap anak berhak terlindungi dari semua bentuk kekerasan dalam artian anak dapat memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Perlunya jaminan hak-hak pada anak tidak lepas kaitannya dari perlindungan untuk anak, sedangkan di Indonesia perlindungan anak memiliki konstitusi yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta

hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Perkembangannya pada dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif.

Di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementrian PPPA, bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada 5 tahun belakang mengalami kenaikan sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dari data di Simfoni (Sistem Informasi *Online*), yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
2019	11. 057 Kasus
2020	11.278 Kasus
2021	14. 517 Kasus
2022	16. 106 Kasus
2023	18.175 Kasus

Sumber: Simfoni-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa angka korban kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya meningkat. Melihat data tersebut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 10.932 kasus.

Pada tahun 2023 KemenPPPA dalam situs Simfoni-PPA menyatakan terdapat 18.175 kasus korban kekerasan pada anak sebanyak 5.772 jumlah korban laki laki dan 14.449 jumlah korban perempuan. Korban kekerasan pada anak di analisis berdasarkan kelompok umur yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kelompok usia yang paling rentan terhadap kekerasan. Anak – anak dalam konteks ini dikategorikan sebagai inividu berusia 0-18 tahun. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data korban kekerasan berdasarkan kelompok umur:

Tabel 1. 2 Data Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur 2023

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1.	0 – 5	12,3%	5,7%
2.	6 – 12	35,4%	16,8%
3.	13 – 17	43,5%	32,8%
4.	18 – 24	3,5%	22,1%
5.	25 – 44	3,7%	21,4%
6.	45 – 59	1,3%	4,8%
7.	60+	0,3%	0,6%

Sumber: Simfoni-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.2 tercatat bahwa terdapat presentase angka korban kekerasan pada anak menurut kelompok umur. Pada korban anak laki laki paling tinggi pada kelompok umur 13-17 tahun, yaitu 43,5% diikuti kelompok umur 6-12 tahun, yaitu 35,4%. Pada korban anak perempuan paling tinggi juga pada kelompok umur 13-17 tahun, yaitu 32,8% diikuti kelompok umur 18-24 tahun, yaitu 22,1%. Data yang diambil adalah rentan umur 6-12 tahun dan 13- 17 tahun merupakan usia anak. Lokasi kejadian tertinggi banyak terjadi di lingkungan rumah tangga sebanyak 53%, sedangkan di lingkungan sekolah sebanyak 9%. Sementara data

yang sama menunjukkan terdapat 7.583 orang jumlah pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh teman/pacar sebanyak 28% diikuti pelaku orang tua sebanyak 21%.

Dalam hal ini, pemerintah sudah menekan angka laju kasus kekerasan terhadap anak, yaitu dengan merevisi undang-undang ataupun memberatkan sanksi berat bagi si pelaku. Namun, saat ini masih dijumpai kekerasan pada anak yang masih terus terjadi di berbagai daerah, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang menempati urutan ketiga sebagai Provinsi yang paling banyak dijumpai kasus kekerasan setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1. 1 Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2023

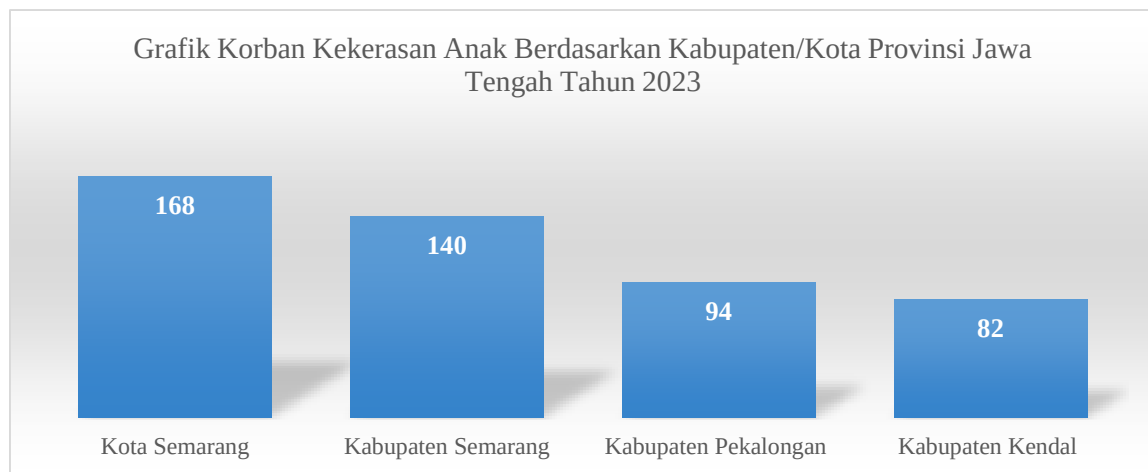


Sumber: Simfoni-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah bahwa kondisi anak – anak di Jawa Tengah sepanjang tahun 2023 masih terbilang tidak aman. Dilihat dari jumlah kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah mencapai 11.327 kasus dengan presentase korban anak perempuan, yaitu 65,7 % sedangkan laki-laki, yaitu 34,3%. Berdasarkan total kasus kekerasan terhadap anak, jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 49,1%.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka kekerasan pada anak tertinggi. Kabupaten Semarang merupakan wilayah tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang yang memiliki angka kekerasan paling tinggi. Berikut grafik korban kekerasan terhadap anak berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Grafik 1.2 Grafik Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

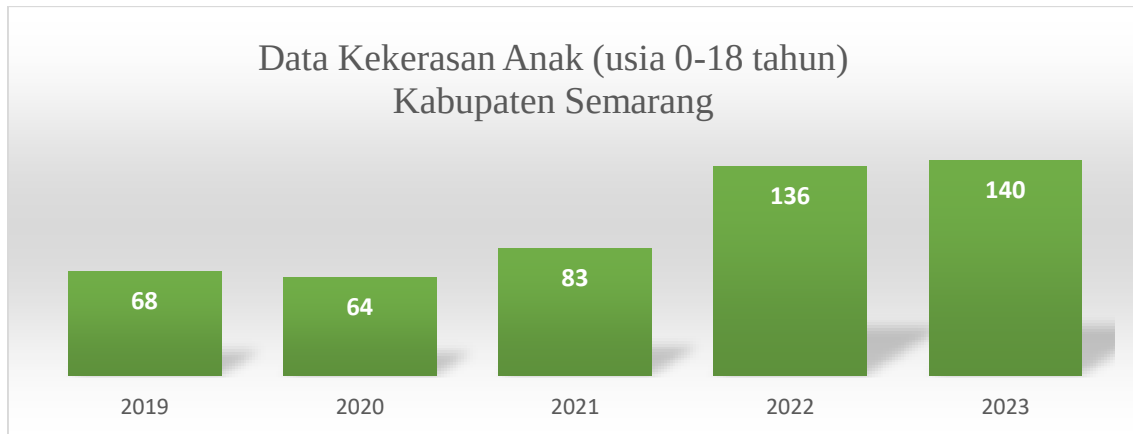


Sumber: Simfoni-PPA. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/>

Berdasarkan grafik 1.2 diatas terlihat bahwa Kabupaten Semarang menempati posisi kedua sebagai wilayah yang memiliki angka kekerasan terhadap paling banyak setelah Kota Semarang. Dari data tersebut, Kabupaten Semarang menempati posisi kedua sebagai wilayah dengan kasus kekerasan terhadap anak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Semarang dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Situasi ini menuntut adanya peran aktif dari pemerintah daerah, lembaga terkait serta komunitas untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak dari tindakan kekerasan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Kabupaten Semarang.

Hal ini juga terlihat dari laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang yang menunjukkan fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap anak. Berikut merupakan data dari DP3AKB Kabupaten Semarang pada aplikasi ASIKK PAK, yaitu:

Grafik 1.3 Data Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Semarang



Sumber: ASIKK PAK. dp3a.semarangkota.go.id

Berdasarkan grafik diagram 1.3 menunjukkan fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap anak, di mana terdapat periode penurunan kasus diikuti oleh lonjakan tajam kasus kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun terdapat penurunan konsistensi tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menangani masalah ini secara efektif. Dalam hal ini, merujuk pada laporan dari DP3AKB Kabupaten Semarang bahwa angka tersebut masih dikategorikan cukup tinggi. Kemudian angka tersebut jika dimasukkan ke dalam *website* ASIKK PAK maka grafik yang dihasilkan akan naik dan berdampak pada zona daerah yang berwarna merah. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus karena ada kebijakan pemerintah *lockdown* sebagai pencegahan adanya virus corona. Pembatasan sosial dan *lockdown* selama pandemi memberikan dampak berkurangnya interaksi anak-anak dengan lingkungan luar yang beresikosehingga mngurangi peluang terjadinya kekerasan. Selain itu berkaitan dengan

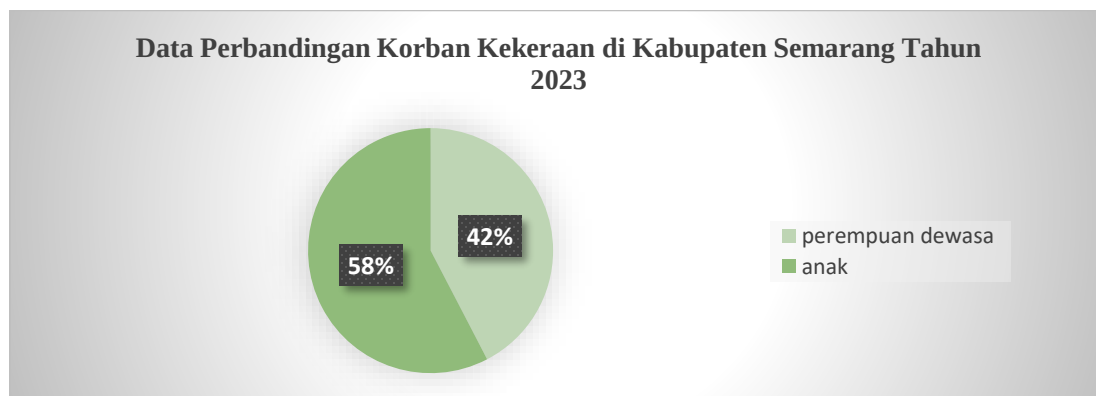
diliburkan sekolah dan sekolah dilaksanakan secara daring juga menyebabkan berkurangnya resiko terjadi *bullying*. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 83 jumlah korban kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang. Adanya peningkatan ini karena dampak dari virus corona di mana banyaknya pemecatan pegawai, banyak toko tutup, dsb. Hal ini tentu berakibat pada kondisi ekonomi di segala lingkungan terutama lingkungan keluarga. Pada tahun 2022 kasus kekerasan melonjak tinggi, yaitu sebanyak 136 korban kekerasan pada anak. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 140 kasus korban kekerasan pada anak. Hal ini didasarkan pada maraknya kekerasan seksual dan *bullying* pada anak di bawah umur seperti SD atau SMP. Penyebab kekerasan anak di Kabupaten Semarang meningkat dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Berdasarkan pernyataan dari kepala DP3AKB Kabupaten Semarang penyebab tingginya kasus kekerasan tidak lepas dari faktor kemiskinan, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Keterbatasan ekonomi pada sebagian masyarakat Kabupaten Semarang seringkali memicu stress dan tekanan dalam keluarga yang bisa berujung pada kekerasan terhadap anak. Kemudian berkaitan dengan faktor sosial, yaitu berkaitan dengan norma dan budaya yang mendukung kekerasan.

Dalam beberapa komunitas, kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan anak. Hal ini bisa mendorong orang tua untuk menggunakan metode yang keras dalam mendidik anak sehingga secara tidak langsung anak akan mendapat kekerasan sebagai bentuk kontrol orang tua dalam mendidik anak tersebut. Selain itu, pola asuh yang keras di mana orang tua menerapkan disiplin ketat seringkali menggunakan kekerasan fisik atau emosional sebagai bentuk hukuman atau kontrol. Pola asuh ini dapat menyebabkan anak mengalami trauma dan mengalami masalah psikologis. Orang tua yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran juga akan memengaruhi pikiran mereka yang

berujung frustrasi kemudian dilampiaskan pada anak. Selain berkaitan dengan faktor sosial dan faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan orang tua juga menyebabkan adanya kekerasan pada anak. Dalam hal ini orang tua yang kurang berpendidikan mungkin tidak memiliki keterampilan pengasuhan yang baik atau tidak menyadari dampak negatif dari kekerasan terhadap anak.

Kepala Bidang P2TP2A Kabupaten Semarang menambahkan pernyataan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak adalah masih ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada lembaga. Hal ini karena dalam kasus kekerasan terhadap keluarga, anak tersebut takut mengenai pelepasan hak asuh anak, selain itu adalah korban juga seringkali takut jika pelaporan tidak akan menghasilkan tindakan yang berarti. Kurangnya kesadaran akan hak anak menjadi salah satu penyebab angka kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang terus meningkat setiap tahunnya. Melihat banyak permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak, dalam hal ini Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, terlihat bahwa data kekerasan terhadap anak memiliki jumlah yang lebih tinggi sehingga berdasarkan data kekerasan Kabupaten Semarang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa:

Gambar 1. 1 Data Perbandingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Semarang Tahun 2023



Sumber: dp3a.semarangkota.go.id

Berdasarkan data dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat kekerasan pada anak dan perempuan, yaitu sebanyak 198 laporan. Jumlah itu meliputi 140 anak dan 58 perempuan dewasa. Data dalam diagram memperlihatkan bahwa anak-anak menjadi kelompok rentang, dengan banyak faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan, seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, adanya pengaruh budaya keluarga yang keras dan minimnya edukasi tentang perlindungan diri. Temuan ini menekankan pentingnya peran organisasi terkait seperti pemerintah, ataupun lembaga perlindungan anak dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memperhatikan hak-hak anak mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak kekerasan, yaitu termuat dalam undang-undang perlindungan anak di mana pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1). Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Selain itu, Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Kemudian penjelasan mengenai kategori yang disebut anak juga tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu,, Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, membentuk lembaga khusus untuk

memberi pelayanan kepada perempuan dan anak, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk meningkatkan kualitas serta untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pembentukan P2TP2A bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak. Dalam hal ini perlindungan anak dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 yang disahkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 bahwa terdapat pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk hukuman mati dan adanya pencegahan dan reabilitas.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dan Keluarga Berencana (DP3AKB), di mana ini juga tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 467/0186/2014. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang juga memiliki 3 tugas pokok dan fungsinya, yaitu pertama pelayanan, P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan pelayanan yang komprehensif kepada anak yang menjadi korban kekerasan berupa konseling, perawatan medis, serta dukungan psikisosal. Kedua perlindungan, dalam peran P2TP2A memberikan perlindungan kepada korban kekerasan pada anak berupa perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan eksploitasi, diskriminasi, dan *bullying*. Ketiga, yaitu pemberdayaan, peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melaksanakan peran pemberdayaan melalui program-program

pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi. Peran dari organisasi terkait juga sangat mempengaruhi pada tinggi atau rendahnya kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Semarang.

Namun, berdasarkan laporan dari pegawai P2TP2A Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan mengenai peran P2TP2A Kabupaten Semarang yang belum maksimal dalam menjalankan salah satu tupoksinya yaitu dalam melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan pada anak. Permasalahan tersebut yaitu masih kurangnya informasi dan akses layanan yang terbatas di masyarakat terpencil Kabupaten Semarang seperti Desa Bringin, Desa Rejosari untuk dilakukan sosialisasi tentang keberadaan dan layanan yang disediakan oleh P2TP2A. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak mendapat penanganan yang semestinya. Dengan demikian, secara faktual Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dalam menangani tindakan kekerasan terhadap korban kekerasan anak belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sehingga muncul asumsi bahwa peran P2TP2A Kabupaten Semarang yang belum maksimal menyebabkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang tinggi. Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas bahwa kasus kekerasan pada anak ini terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat padahal sudah ada lembaga khusus yang menangani termasuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan. Akan tetapi secara empirik data menunjukkan bahwa masih adanya peningkatan kekerasan pada anak sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang?
2. Apa sajakah faktor penghambat peran P2TP2A penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang
2. Menganalisis faktor penghambat Peran P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis peran P2TP2A dalam penanganan tingginya kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang.
2. Penelitian dapat dijadikan bahan atau diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan kalangan yang berminat di bidang yang sama dalam peran P2TP2A terutama dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu sosial dan politik terutama dalam pelayanan publik serta untuk menambah

pengetahuan yang berkaitan dengan peran P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran bagi kalangan aktivis, praktisi, dan pengemban hukum di setiap institusi pemerintahan secara keseluruhan serta mengupayakan peningkatan penanganan pada P2TP2A terhadap tindak kekerasan anak di Kabupaten Semarang.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa orang yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai awalan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini serta membantu menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai analisis peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun	Tujuan/Fokus kajian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fitria Ramadani; 2021.	Mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan	Kualitatif	Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui penanganan dan pendampingan yang diberikan kepada korban sesuai dengan program dan fungsi P2TP2A. Namun dalam melaksanakan pendampingan P2TP2A masih mengalami

		sesksual terhadap anak di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.		kendala seperti, sumber dana, SDM dan minimnya pemahahaman masyarakat tentang seksualitas.
2.	Elmayanti, dan Rauf; 2020	Mengetahui peranan P2TP2A dalam meningkatkan perlindungan dan pendampingan pada anak dari tindak kekerasan, mengajak seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Siak untuk terus meningkatkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten layak anak.	Kualitatif	Pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Siak dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Siak, melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang telah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya.
3.	Andi, Haeranah, Wiwiw; 2022	Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan sebagai upaya pemulihan serta kendala dalam pelaksanaan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Maros.	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Maros terhadap korban kekerasan seksual pada anak adalah menggunakan sistem layanan yang berbasis jaringan atau menggunakan sistem rujukan. Sistem ini dilakukan oleh lembaga pemberi layanan secara terpisah namun saling teroganisir. Kemudian layanan atau pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual berupa layanan kesehatan, layanan hukum, layanan pemulihan psikososial, serta layanan bimbingan dan konseling pendidikan.

				Kendala P2TP2A dalam penelitian ini, yaitu faktor penegak hukum yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya media informasi tentang adanya lembaga P2TP2A sehingga masyarakat banyak yang tidak melapor, dan faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak adalah aib keluarga.
4.	Mutia Syawalistiani, Kristiana, dan Atin; 2023	Mengetahui peran lembaga P2TP2A terhadap kasus yang melibatkan kekerasan pada anak usia dini di lembaga P2TP2A Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang	Kualitatif	Peran P2TP2A Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dalam penanganan kekerasan terhadap anak usia dini telah melakukan proses tindak lanjut terhadap kasus yang telah dilaporkan sesuai dengan prosedur yang telah disahkan, yaitu Surat Keputusan Camat Pabuaran Nomor: 463/03-Kep/Kec/II/2022 tentang Pembentukan Personalia Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan Pabuaran. Pelaksanaan lembaga P2TP2A dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan adalah berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Puskesmas, Rumah sakit.
5.	Aurellia Rezeki; 2023	Mengetahui penyebab tingginya kekerasan pada perempuan dan anak serta mengetahui upaya pencegahan kekerasan dan anak yang dilakukan oleh	Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari korban ataupun pelaku, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor teknologi.

		P2TP2A Tangerang Selatan		Penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A bersifat <i>preventive, curative development dan supportive</i> . Layanan pencegahan berupa program-program, layanan kuratif berupa pelayanan medis dan psikis, layanan pengembangan berupa layanan sosial dan layanan penunjang berupa penyuluhan.
6.	Rira Nuradhawati; 2022	Mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi.	Kualitatif	Pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan pendampingan secara psikologis bagi korban.
7.	Venty Dwikasari, Roby, dan Arifin; 2023	Untuk mengkaji bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan bagi anak, korban, pelaku, dan saksi di Kabupaten Pohuwato.	Kualitatif	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Pohuwato memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang terlibat dalam kasus kekerasan. P2TP2A menyediakan pengaduan, pendampingan, mediasi, konseling, penasehat hukum, konsultasi psikolog, dan menggunakan fasilitas Mobil Perlindungan (MOLIN). P2TP2A di Kabupaten Pohuwato sudah dalam proses beekerjasama dengan Pengadilan Negeri, di mana kerjasama ini penting untuk mengurangi angka kekerasan serta meningkatkan kesejahteraan terhadap perempuan dan anak.

8.	Mawaddah; 2020	Untuk menganalisis peran P2TP2A dalam menjalankan tupoksi, dengan fokus ruang lingkup hanya pada kasus kekerasan anak di Kota Banda Aceh serta mengkaji penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat dan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Banda Aceh	Kualitatif	P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian, peran ini masih belum maksimal, karena terdapat hambatan, yaitu belum ada kerjasama dengan seluruh gampong (Pemerintah Desa) yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini, baru 11 gampong yang dicanangkan dan sudah ikut dalam Program Kota Layak Anak. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan P2TP2A dan aparat gampong. Selain itu, untuk mengatasi terbatasnya jumlah staf, P2TP2A perlu membentuk dan melatih kader di Komunitas Bale Inong masing-masing gampong.
9.	Rahmad; 2020	Untuk mengetahui bagaimana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru membantu dalam melaksanakan layanan konsultasi terhadap kasus korban kekerasan fisik	Kuantitatif	P2TP2A memberikan pelayanan kepada korban melalui tahapan, yaitu: 1. Konselor membuat perencanaan layanan konsultasi sesuai kebutuhan. 2. Pelaksanaan berdasarkan SOP 3. Evaluasi layanan konsultasi untuk mengetahui bagaimana proses tepat atau tidaknya layanan 4. Konselor menafsirkan hasil evaluasi untuk mengetahui sejauhmana konsultasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap korban.

10.	Jumi Adela; 2022	Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penanganan anak korban trauma fisik dan mental akibat kekerasan seksual serta untuk mengetahui integrasi sosial dapat dilakukan pada anak korban kekerasan seksual.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa P2TP2A Kabupaten Pidie melakukan beberapa tahapan untuk penanganan anak korban kekerasan seksual. Tahap pertama, <i>assessment</i> yang dilakukan, yaitu dengan <i>building rapport</i> . Tahap kedua adalah terapi psikologis dilakukan dengan cara edukasi. Tahap ketiga adalah bimbingan meliputi bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial. Tahap keempat adalah re-sosialisasi bertujuan untuk memberikan bimbingan kesiapan anak ketika integrasi ke dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah budaya masyarakat yang mendiskriminasi korban, anggaran reintegrasi yang terbatas, trauma yang mendalam dari diri korban.
11.	Feb Amni, Susanto, dan Oksidelfa Yanto; 2020	Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi hak anak dari kekerasan di Kota Tangerang Selatan dan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan dalam Perlindungan Hukum Hak Anak dari Kekerasan.	Kuantitatif	Perlindungan hukum bagi anak kekerasan di Kota Tangerang Selatan sangat penting. Hal ini dikarenakan dari tahun 2012-2019, laporan di P2TP2A mengenai kasus yang melibatkan anak usia 0 hingga 17 tahun menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2017, hanya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu,, peran P2TP2A Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa terobosan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak, yaitu menciptakan website http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id sebagai sarana inovasi untuk melapor.

12.	Erna Puji Lestari , Ida Hayu Dwimawanti , Tri Yuniningsih, dan Dyah Lituhayu; 2022	Menganalisis keberhasilan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan kebijakan.	Kualitatif	Pencegahan kekerasan yang dilakukan belum maksimal ditandai dengan masyarakat belum teredukasi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan hukum sudah terdapat pendampingan namun proses hukum yang dijalankan lambat. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam keberhasilan kebijakan, yaitu karena kurangnya SDM, lemahnya kultur penegakan hukum, dan stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan
13.	Lilim Halimatusya'diah; 2023	Mengetahui bagaimana upaya P2TP2A Kota Cirebon dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Cirebon terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon adalah dilakukan proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis, pendampingan hukum, medis dan psikologis. Pendampingan ini dilakukan oleh tim pendampingan yang memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dialami adalah budaya malu, minimnya pemahaman masyarakat dalam penanganan korban kekerasan seksual dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.

14.	Yulia, Agustina; 2022	Untuk menganalisis peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang	Kualitatif	P2TP2A Kota Padang dalam pelaksanaannya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak mampu memberikan pelayanan atau peran, yaitu 1. Peran sebagai fasilitator 2. Peran sebagai pembimbing 3. Peran sebagai perantara 4. Peran sebagai pelindung dan rehabilitasi 5. Peran sebagai motivator
15.	Juan Armando Torres Munguia and Inmaculada Mart´inez-Zarzoso; 2022	Mengidentifikasi faktor risiko emosional kekerasan pasangan terhadap perempuan dan anak di Meksiko dari perspektif ekologi	Kualitatif	Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Meksiko adalah adanya dukungan sosial, ketimpangan ekonomi masyarakat, distribusi pekerjaan rumah tangga dan otonomi pengambilan keputusan perempuan.
16.	Stark L., & Seff I; 2021	Mengidentifikasi pentingnya norma sosial dan pertimbangan bagi komitmen global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak	Kualitatif	Terdapat koordinasi dan kolaborasi yang besar dalam pencegahan kekerasan dibantu dengan peran norma sosial yang mendorong dan mengurangi kekerasan terhadap anak.

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.3 di atas mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan kekerasan kepada anak dan peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini adalah penelitian dari Rahmad (2020) yang mengungkapkan bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru dalam memberikan penanganan kekerasan terhadap anak, yaitu melaksanakan layanan konsultasi terhadap kasus korban kekerasan fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia

sehingga peran yang dijalankan tidak maksimal. Selain itu penelitian dari Yulia Agustia (2022) juga relevan dengan penelitian ini karena tujuan penelitian yang digunakan adalah untuk menganalisis peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Metode yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah metode kualitatif deskriptif. Di mana dalam melaksanakan perannya, P2TP2A Kota Padang melakukan penanganan kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan peran sebagai fasilitator, peran sebagai pembimbing, peran sebagai perantara, peran sebagai pelindung dan rehabilitasi, serta peran sebagai motivator. Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu di atas dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap penelitian ini terkait dengan peran yang dilakukan oleh P2TP2A dalam melakukan penanganan kepada anak korban kekerasan bahwa setiap P2TP2A di beberapa daerah melakukan penanganan yang berbeda sesuai dengan kapasitas SDM setiap daerah dan jenis kekerasan yang dialami.

1.5.2 Manajemen Publik

Manajemen merupakan hal yang sangat diperlukan oleh semua organisasi. Tanpa adanya manajemen yang baik, maka semua usaha pencapaian tujuan organisasi menjadi sia-sia. Menurut George, Terry (dalam Syafiie, 2010:49) menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:85) manajemen merujuk pada bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi dalam mengelola sumber daya yang ada guna mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan di dalam organisasi.

Pemaparan manajemen publik tersebut mampu disimpulkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengelola sumber daya melalui pelayanan masyarakat sehingga manajemen publik dituntut mampu melayani masyarakat secara optimal. Merujuk pada permasalahan peneltiain ini, yaitu tingginya tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang tentu memerlukan peran dari organisasi terkait. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini untuk menangani tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang memerlukan manajemen organisasi yang optimal.

1.5.3 Peran

Pengertian umum mengenai peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Menurut Narwoko (2006:159) suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

- b. Peran adalah suatu konsep ihwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Seokanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam lingkup organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Dalam hal ini peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat – syarat peran dalam Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal, yaitu:

- 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3. Peran sebagai perilaku individu yang penting bagian struktur sosial masyarakat.

Adanya pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain seabaginnya.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani, 2021 : 39), terdapat beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok maupun individu pada sebuah organisasi yang menjadikan tujuan proses pencapaian tujuan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, indikator peran tersebut adalah:

a. Peran fasilitatif

Peran dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia sekaligus juga peran dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada kelompok masyarakat tertentu.

b. Peran edukasional

Peran yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang berfokus pada pemberian masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat.

c. Peran representatif

Peran ini merujuk pada interaksi dengan instansi atau lembaga – lembaga yang ada di masyarakat untuk kepentingan penyandang disabilitas seperti mendapatkan sumber bantuan modal usaha dari luar, melakukan pembelaan pada masyarakat disabilitas yang mendapat tindakan diskriminasi, dan memperkenalkan hasil produksi melalui media masa sehingga menarik perhatian pihak luar untuk mendukung program yang dilakukan.

d. Peran teknis

Peran teknis cenderung melihat kemampuan seseorang atau kelompok pada suatu organisasi dalam melaksanakan perannya seperti peran dalam mengumpulkan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, serta kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Dalam hal ini dalam peran organisasi P2TP2A Kabupaten Semarang juga memiliki tugas dan fungsi pokok yang merujuk pada kebijakan SK Bupati Kabupaten Semarang

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Semarang. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari P2TP2A Kabupaten Semarang:

1. Perlindungan

Melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam menjalankan tugas ini P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan perlindungan dengan memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum atau tindakan hukum terkait masalah yang mereka hadapi. Kemudian dilakukan monitoring evaluasi terhadap jalannya pemberian bantuan hukum yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.

2. Pelayanan

Memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau masalah lainnya. Pelayanan ini mencakup pelayanan pelaporan pengaduan konseling, perawatan medis, serta dukungan psikososial. Selain itu P2TP2A Kabupaten Semarang juga memberikan layanan darurat kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi darurat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau situasi berbahaya lainnya.

3. Pemberdayaan

Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan peluang ekonomi. P2TP2A membantu

mereka agar dapat mandiri dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas, peran suatu organisasi yang maksimal pada dasarnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat karena tanpa peran sekaligus tanggungjawab aktor yang ada di organisasi maka permasalahan yang terjadi di masyarakat akan terus terjadi sehingga peran organisasi terkait tidak berjalan maksimal sesuai dengan visi misinya. Berhubungan dengan ini maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang dapat memposisikan kewajibannya dan statusnya yang diharapkan dapat berperan untuk mengatasi serta mencegah kekerasan terhadap anak.

1.5.4 Faktor Penghambat Peran

Faktor penghambat peran adalah elemen yang mengganggu atau menghambat seseorang atau organisasi dalam melakukan peran yang diberikan atau yang diharapkan. Dalam konteks peran organisasi, faktor penghambat dapat berupa faktor dari internal, seperti kurangnya motivasi pada pegawai, kurangnya kepercayaan diri, dan kurangnya pengetahuan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, dan interaksi dengan orang lain. dan juga eksternal. Menurut Horton dan Hunt (dalam Ekarishanti dan Kismaritini 2019: 17) menyebutkan faktor penghambat peran yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi terkait adalah:

1. Role conflict

Konflik yang terjadi di antara peran satu terhadap peran lainnya baik itu peran yang dilakukan antar individu, antar kelompok maupun antar

organisasi mengalami ketidakcocokan atau ketidakjelasan antara harapan dan tanggung jawab yang berbeda yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dalam konteks pekerjaan atau organisasi. Konflik peran ini berkaitan dengan adanya permasalahan di dalam organisasi yang dapat menghambat organisasi untuk melakukan tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan tujuan organisasi.

2. *Role transition*

Meliputi perubahan dari satu peran ke peran yang lain, tentunya harus diimbangi dengan kesiapan berupa pengalaman belajar dan adaptasi karena perubahan peran yang sering berubah dengan peran sebelumnya, adapun jika sama ada beberapa hal yang menjadi tambahan dan ada yang harus dihilangkan.

3. *Role distance*

Kesenjangan peran biasanya terjadi jika seseorang atau kelompok merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan perannya dan pada umumnya hal ini menimbulkan perasaan tertekan dan terbebani. *Role Distance* terjadi ketika individu secara emosional menjaga jarak dari peran mereka. Dalam hal ini individu tersebut tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan peran dan dalam menjalankan tugasnya dengan sikap yang apatis.

1.5.5 Anak

Pengertian anak cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal, maupun maksimal. Pada penelitian ini juga mengacu pada pengertian anak menurut undang-undang No.23 Pasal 1 butir 1 tahun 2002 yang mencakup 2 (dua) isu penting definisi

anak , yakni: Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak , , yakni orang dewasa. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi, diperluas , , yakni termasuk anak dalam kandungan. Dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak.

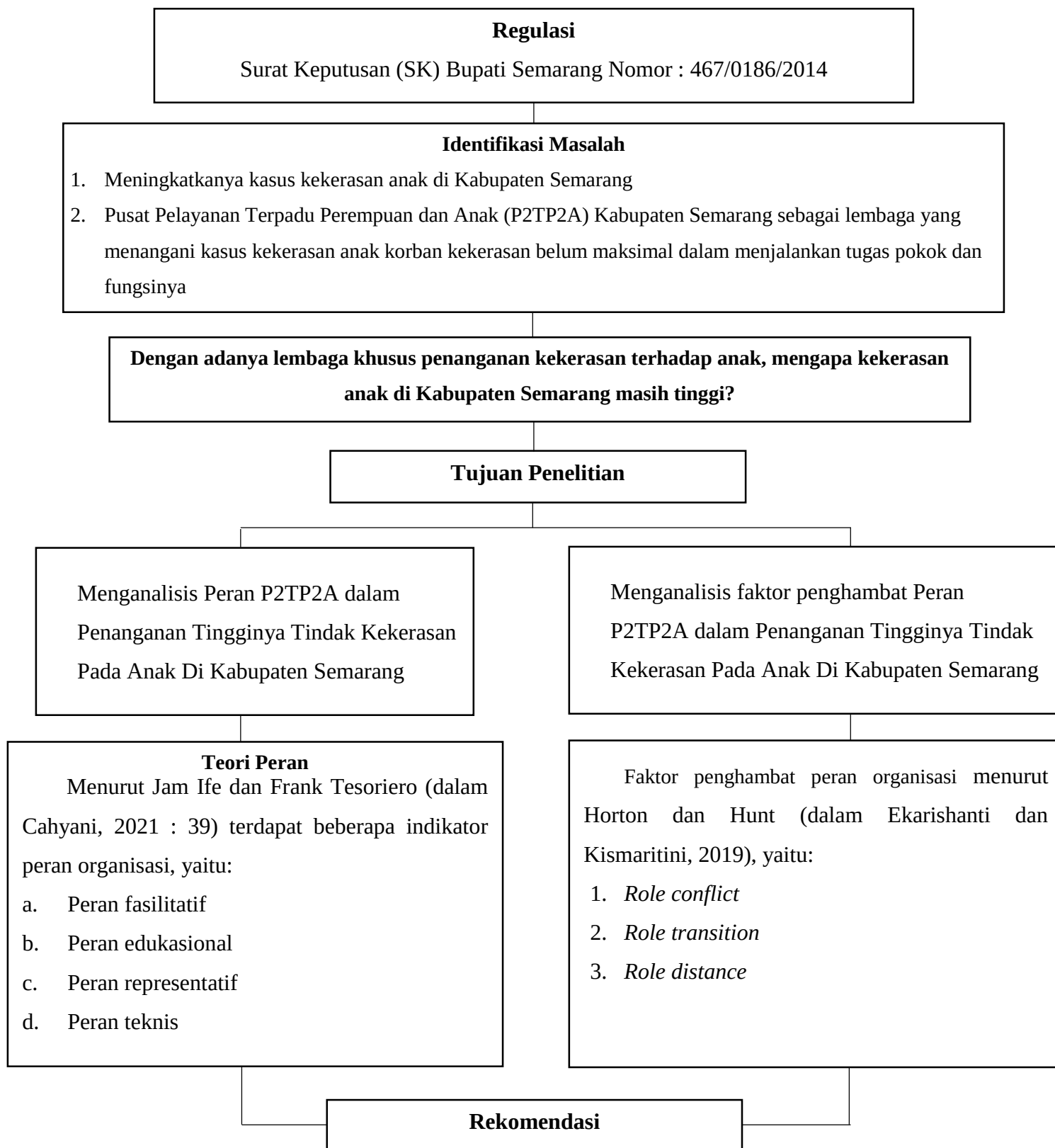
1.6 Argumen Penelitian

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang menjadi salah satu elemen penting untuk meningkatkan perlindungan khususnya bagi anak korban kekerasan. Anak adalah sosok yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, terutama perlindungan. Kekerasan pada anak banyak terjadi di lingkungan baik sekolah, rumah ataupun masyarakat. Anak-anak sangat bergantung kepada orang tuannya. Setiap didikan orang tua yang diberikan kepada setiap anak tentunya berbeda. Orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang keras dengan menggunakan kata-kata kasar ataupun dengan tanpa sadar melakukan fisik maka secara tidak sengaja melakukan tindakan kekerasan di lingkungan keluarga. Kekerasan di lingkungan sekolah juga sering terjadi, salah satu di antaranya adalah *bullying*. Banyak dampak negatif yang diterima dari adanya *bullying*, yaitu dapat memicu masalah mental bagi korban *bullying* berupa trauma yang berkepanjangan dsb. Oleh

karena itu, diperlukan peran orang tua, peran masyarakat serta peran pemerintah untuk melindungi anak. Dalam proses penanganan tindak kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat di Kabupaten Semarang sehingga memerlukan peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Semarang ditemukan permasalahan dan faktor penghambat dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak.

1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.8 Operationalisasi Konsep

Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang dimulai sejak agustus 2023 dengan melihat sub fenomena peran edukasional, representatif, dan teknis Menurut Jam Ite dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani, 2021 : 39), yang di elaborasikan dengan tugas pokok dan fungsi dari P2TP2A Kabupaten Semarang sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 467/0186/2014. Sedangkan faktor penghambat ditemukan sesuai dengan bukti lapangan yang berada di lokasi penelitian. Sub fenomena ini digunakan dengan maksud untuk menganalisis gejala fenomena peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu,, operasionalisasi konsep dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang

- a. Pelayanan,** mencakup pelayanan pelaporan pengaduan konseling, perawatan medis, serta dukungan psikososial.

Indikator:

1. Jumlah dan jenis layanan yang tersedia untuk perempuan dan anak
2. Tingkat akses masyarakat terhadap layanan

Peran:

1. Peran fasilitatif yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan yang tersedia

2. Peran edukasional yaitu melaksanakan kampanye edukasi

- b. Perlindungan,** melakukan perlindungan dengan memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum atau tindakan hukum terkait masalah yang mereka hadapi.

Indikator:

1. Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan atau ditangani
2. Efektivitas tindakan perlindungan yang diambil

Peran:

Peran teknis mengimplementasikan prosedur perlindungan, termasuk penanganan kasus secara profesional

- c. Pemberdayaan,** mendorong anak-anak melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan peluang ekonomi. P2TP2A membantu mereka agar dapat mandiri dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Indikator:

1. Kerjasama dengan instansi atau pihak lain
2. Jumlah program pemberdayaan yang dilaksanakan

Peran:

1. Peran edukasional yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan yang mendukung keterampilan.
2. Peran representatif, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk penanganan yang multidisiplin

4. Faktor penghambat peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang

- a. *Role Transition*, adanya perubahan dari satu peran ke peran yang lain tentunya harus diimbangi kesiapan berupa pengalamn belajar dan adaptasi.

Indikator:

1. Kesiapan dari struktur organisasi
2. Kapasitas pelayann
3. Peran ganda

- b. *Role distance*, terdapat kesenjangan peran dalam menjalankan perannya yang dapat menimbulkan perasaan tertekan dan terbebani

Indikator:

1. Kinerja pegawai
2. Ketersediaan sumber daya
3. Ekspetasi publik dan realitas layanan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penulisan tugas akhir skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2020: 17) metode penelitian kualitatif merupakan metode yang bersifat *naturalistik* karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah teknik pengolahan data model kualitatif secara umum sama dengan cara kerja pembentukan ilmu pengetahuan pada umumnya. Minimal melibatkan 3 tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Pengolahan
- c. Penarikan kesimpulan

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan peran yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang dalam menangani anak korban kekerasan, karena tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang. Selain itu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat peran P2TP2A dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilakukan. Lokasi atau wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jl Ki Sarino Mangunpranoto No.22 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti. Sumber informasi dikumpulkan melalui subjek penelitian yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Menurut pendapat Sugioyono (2013), metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sumber informasi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti individu yang dianggap memiliki

kemampuan untuk memberikan jumlah informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Dalam menentukan subyek penelitian ini, mempertimbangkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara pasti terkait dengan status dan kedudukannya dalam menangani kekerasan terhadap anak. Subyek penelitian berdasarkan metode *purposive sampling* dalam peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak adalah:

Tabel 1. 4 Data Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Staff Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bercana (DP3AKB)	1 Orang
2.	Kepala Bidang Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Orang
3.	Staff Divisi Pengaduan dan Rujukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Orang
4.	Staff Divisi Pelayanan dan Rehabilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Orang
5.	Wali korban kekerasan anak	2 Orang

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data kualitatif yang digunakan dalam peneltiian ini menggunakan data berupa

studi kasus obyek penelitian, penjelasan fakta di lapangan di mana peneliti berperan sebagai instrumen. Informasi data yang diperoleh berasal dari jawaban wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi serta bukti foto.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari informan. Data diperoleh dari informasi dasar yang digunakan peneliti berdasarkan fakta yang ditemukan dari dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) melalui wawancara atau daftar jawaban yang peneliti gunakan dari beberapa informan.
- b. Data sekunder adalah informasi yang penulis peroleh berupa data yang diolah penulis berdasarkan informasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang seperti tabel data atau grafik sebagai pendukung kebutuhan informasi. Data sekunder lainnya adalah jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data di lapangan antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Pengamatan langsung di lapangan, pengamatan dan pencatatan terhadap informasi atau fakta yang relevan dengan obyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang untuk mengetahui peran P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak serta faktor penghambatnya.

2. Wawancara

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan Kepala Bidang Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Staff Divisi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Staff Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), dan wali korban kekerasan pada anak. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab yang ditujukan kepada informan dengan bantuan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan observasi dan wawancara terhadap informan. Dokumentasi terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang yang merupakan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai informasi yang terdapat dalam artikel, buku, karya ilmiah, dan jurnal

tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

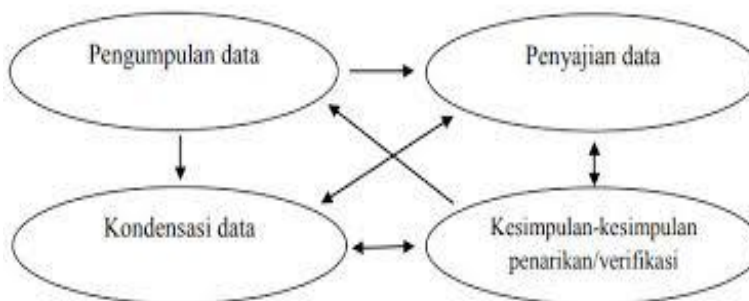
1.9.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena alam atau sosial yang diamati. Instrumen penelitian dalam skripsi ini adalah peneliti sendiri. Kedudukan penulis dalam penelitian ini, yaitu pembuat rencana, mengambil data, melaksanakan penelitian, mengumpulkan informasi dan data, melakukan analisis, menafsirkan data serta melaporkan penelitian atas hasil dari penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, alat bantu yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara dan perekam suara.

1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh data sehingga dapat dipahami dan membuat kesimpulan. Data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan menelaah sesuai dengan permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang menerapkan empat (4) langkah dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Langkah Dalam Menganalisis Data
Miles, Hubberman & Saldana 2014



Sumber: Miles, Hubberman & Saldana (2014) *Qualitative Data Analysis*

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan sejak persiapan hingga pelaksanaan wawancara. Pada saat persiapan pertama-tama peneliti mulai mengumpulkan informan tentang pegawai P2TP2A Kabupaten Semarang untuk menjadi partisipan penelitian. Peneliti memastikan bahwa pegawai yang terlibat sebagai partisipan adalah pegawai yang terlibat langsung dengan fokus penelitian ini. Disamping itu peneliti juga mengumpulkan informan masyarakat sebagai wali korban untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Peneliti memastikan bahwa masyarakat tersebut benar wali korban anak kekerasan. Setelah semua partisipan terverifikasi, peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, yaitu dengan proses wawancara. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara individual yang merupakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini tidak dilakukan pada seluruh pegawai P2TP2A Kabupaten Semarang, tetapi hanya pegawai hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang disampaikan bersifat lebih mendalam, yaitu dengan memberikan pertanyaan terbuka yang terus

berkelanjutan hingga jawaban pegawai dapat menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini

b. Kondensasi data (*data condensation*)

Dalam kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*distracting*), dan transformasi data (*transforming*).

1. *Selecting*

Menurut Miles & Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan – hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahap *selecting* ini, pertama – tama peneliti memberikan kode angka pada setiap data pada transkrip wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan pemilihan setiap data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara. Pemilihan data dilakukan dengan memberikan garis bawah pada setiap data tentang anak korban kekerasan yang ditemukan terkait penelitian yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Semarang”. Setiap data yang berhubungan dengan peran P2TP2A terus dipertahankan dan digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Setelah proses seleksi data selesai dilakukan, peneliti melanjutkan ke tahap *focusing*.

2. *Focusing*

Miles, Huberman, & Saldana (2014: 19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing – masing rumusan masalah dalam penelitian peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam penanganan anak korban kekerasan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah dan tidak akan digunakan sebagai data penelitian akan disingkirkan.

3. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang ini, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul hingga ke tahap *focusing* dievaluasi oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecakupan data. Jika data yang menunjukkan peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam penanganan anak korban kekerasan sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, maka data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

4. *Simplifying dan Transforming*

Data yang sudah melalui tahap hingga tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui ringkasan atau uraian singkat. Pada tahap ini peneliti menyatukan data pada setiap partisipan dengan dirangkum

menjadi kalimat yang berkelanjutan untuk mempermudah mengamati setiap temuan dan pembahasan dalam melakukan analisa data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti memahami masalah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah mengumpulkan data terkait dengan peran P2TP2A dalam penanganan anak korban kekerasan, selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan dibahas lebih detail. Pada tahap ini peneliti menyajikan data melalui uraian singkat masing-masing partisipan secara terpisah berdasarkan masalah penelitian untuk menyampaikan informasi yang diperoleh sebagai gambaran analisis pada peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Penyajian data yang menunjukkan gambaran peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam penanganan tindak kekerasan pada anak dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.

d. Verifikasi Data/ Kesimpulan

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses ketika peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan yang disertai uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, setelah menyajikan data terkait peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam

penanganan tindak kekerasan terhadap anak, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan tentang peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam penanganan anak korban kekerasan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan dan telah melalui berbagai tahapan untuk analisis data.

1.9.9 Kualitas Data

Pemeriksaan kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber data sebelumnya untuk memverifikasi keandalan informasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari proses observasi dengan informasi yang diperoleh dari wawancara, membandingkan informasi yang diterima orang mengenai situasi selama penelitian dengan situasi yang disajikan, dan membandingkan keadaan dan sudut pandangan sendiri dengan argumen berbeda dari orang lain.